



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Aji Suroso
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/ Tanggal lahir : 54 tahun/ 2 Maret 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Br. Yang Batu Kauh, Desa Dangin Puri Kelod,
Kecamatan Denpasar, Timur Kodya Denpasar /
alamat asal : Dusun Krajan RT. 003 RW. 008,
Desa Mojomulyo, Kecamatan Puger, Kabupaten
Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Slamet Aji Suroso dalam perkara ini dilakukan penangkapan pada tanggal 20 Maret 2019;

Terdakwa Slamet Aji Suroso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penyidik Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberikan hak tersebut

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa SLAMET AJI SUROSO bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa SLAMET AJI SUROSO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Fossil;
 2. 1 (satu) lembar nota toko perhiasan emas Gallery Kohinoor No. 186704;
 3. 2 (dua) lembar nota UD. Sinar Berlian tanggal 15 Oktober 2017;
 4. 1 (satu) lembar nota toko perhiasan emas CV. Kohinoor No. FJ-QJAE-0156;
 5. 1 (satu) lembar nota UD. Sinar Berlian tanggal 30 April 2018;
 6. 1 (satu) lembar nota toko perhiasan emas Cahaya Sari tanggal 05 Mei 2018;
 7. 1 (satu) lembar nota toko Kencana Sari No. 00371;
 8. 1 (satu) lembar nota UD. Sinar Berlian tanggal 18 September 2018;
 9. 1 (satu) lembar nota UD. Sinar Berlian tanggal 17 Februari 2018;
 10. 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil;

Dikembalikan kepada saksi I MADE BUDHA RIADNYANA

11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK 4818 ABJ warna merah marun yang sudah ditutup stiker warna hitam beserta STNK An. Sugito;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada terdakwa SLAMET AJI SUROSO

12. 1 (satu) buah obeng merk Yokohama;
13. 1 (satu) buah tas hitam merk Condotti.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SLAMET AJI SUROSO pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira pukul 12.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi korban I MADE BUDHA RIADNYANA di Perumahan Griya Multi Jadi Sanggulan Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) untai kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas anak-anak, 1 (satu) buah cincin emas dewasa, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang subeng emas, dan 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban I MADE BUDHA RIADNYANA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 09.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya di Br. Yang Batu Kauh Denpasar ke Tabanan untuk mencari rumah kosong yang ditinggal pemiliknya, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang sudah ditutupi dengan stiker hitam DK 4818 ABJ dan membawa satu buah obeng yang telah terdakwa siapkan dan disimpan di bawah jok, setelah sampai di Tabanan terdakwa menuju ke arah utara di depan Rindam IX / Udayana ke utara dan akhirnya sampai di Perumahan Griya Multi Jadi Sanggulan, selanjutnya terdakwa berkeliling memutari sebanyak 2 (dua) kali sambil mencari sasaran rumah kosong yang sekiranya aman untuk melakukan pencurian.
- Bahwa pada saat berkeliling terdakwa melihat satu keluarga naik mobil meninggalkan rumahnya, setelah mereka pergi sekitar jam 12.00 wita terdakwa langsung menuju ke rumah kosong tersebut lalu memarkirkan sepeda motornya di sebelah utara gerbang rumah. Selanjutnya terdakwa mengambil satu buah obeng dari jok bawah sadel sepeda motor dan memasukkannya ke dalam tas hitam yang dibawa terdakwa, lalu terdakwa memanjat tembok pagar rumah dengan menaiki pot yang terbuat dari gorong-gorong yang ada di depan rumah. Setelah berada di dalam pekarangan rumah terdakwa melihat saksi NI LUH KETUT SRI PARWINI di seberang rumah di lantai dua rumah miliknya sedang melihat terdakwa, tidak lama kemudian saksi NI LUH KETUT SRI PARWINI pergi dan terdakwa langsung menuju ke pintu depan rumah, kemudian terdakwa mengambil obeng dari dalam tas dan mencongkel pintu rumah, setelah berhasil mencongkel terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke lantai dua untuk mengecek keadaan dengan membuka korden jendela di lantai dua, namun pada saat membuka korden terdakwa melihat saksi I MADE WINATA Als PAK DIAH sedang berdiri melihat ke arah terdakwa, karena terkejut dan ketahuan terdakwa langsung menutup korden jendela kemudian turun ke lantai satu dan langsung ke halaman rumah pura-pura menelpon dan berkata "Pak Made, tiang sudah di rumah, tiang tunggu di dalam" dengan maksud agar tetangga yang melihat terdakwa tadi tidak curiga. Tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke kamar yang tidak terkunci di lantai satu namun di dalam kamar tersebut tidak ditemukan perhiasan, selanjutnya terdakwa menuju ke kamar lainnya di lantai satu yang terkunci, sehingga terdakwa mencongkel pintu kamar tersebut dengan obeng

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian masuk ke dalam kamar dan mendapati lemari kaca setinggi satu meter yang didalamnya terdapat perhiasan emas berupa 4 (empat) untai kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas anak-anak, 1 (satu) buah cincin emas dewasa, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang subeng emas yang disimpan dalam kotak serta 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil dalam kotak berbeda, selanjutnya terdakwa mencongkel pintu lemari kaca tersebut dengan obeng dan setelah berhasil dibuka terdakwa mengambil satu kotak perhiasan emas dan jam tangan merk Fossil tersebut kemudian memasukkannya ke dalam tas milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban I MADE BUDHA RIADNYANA, selanjutnya terdakwa langsung pergi keluar rumah dengan terlebih dahulu memindahkan satu pot kemudian naik ke tembok sanggah dan memanjat tembok pagar rumah, setelah berada di luar rumah terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motornya menuju Denpasar dengan tujuan menjual perhiasan emas tersebut, namun dalam perjalanan terdakwa sempat membuang kotak perhiasan di bak sampah. Setelah sampai di Denpasar tepatnya di Jalan Ponorogo dan Jalan Hasanudin terdakwa menjual perhiasan tersebut kepada ibu-ibu di pinggir jalan yang tidak dikenal dan memperoleh uang sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa pergunakan untuk main judi dan ke diskotik, sedangkan jam tangan merk Fossil tersebut masih disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban I MADE BUDHA RIADNYANA menderita kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I MADE BUDHA RIADNYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi yang kehilangan barang berupa 4 (empat) untai kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas anak-anak, 1 (satu) buah cincin emas

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang subeng emas, dan 1 (satu) buah jam tangan merk fossil pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 12.00 wita bertempat di Perumahan Griya Multi Jadi Sanggulan Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 11.00 wita saksi pergi meninggalkan rumah di Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 12.00 wita bertempat di Perumahan Griya Multi Jadi Sanggulan Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan untuk pulang ke Br. Cengkok Ds. Baha Kec. Mengwi Kab. Badung dalam rangkaian persembahyangan upacara Nyepi, kemudian sekitar jam 12.00 wita saksi diberitahu bapaknya I WAYAN WENTEN bahwa ada orang tidak dikenal masuk ke rumah Perumahan Griya Multi Jadi Sanggulan Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan, mendengar informasi tersebut saksi dan bapaknya balik ke rumah untuk mengecek kebenarannya, dan memang benar barang-barang di dalam kamar sudah berantakan dan didapati perhiasan emas dan jam tangan milik saksi sudah hilang, karena pada saat itu menjelang pengerupukan saksi tidak langsung melapor sehingga pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 saksi baru melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kediri;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci pintu rumah dan gerbang;
- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan emas dan jam tangan merk fossil dengan cara meloncati pagar rumah karena gembok gerbang masih utuh terkunci, selanjutnya terdakwa merusak pintu rumah lalu merusak lemari kaca dan mengambil perhiasan emas dan jam tangan tersebut;
- Bahwa posisi perhiasan emas dan jam tangan sebelum dicuri berada di dalam lemari kaca di lantai satu kamar saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar nota pembelian emas, 1 (satu) buah kotak jam tangan merk fossil dan 1 (satu) buah jam tangan merk fossil yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab



2. I MADE WINATA ALS PAK DIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa pencurian perhiasan emas dan jam tangan milik korban I MADE BUDHA RIADNYANA pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 12.00 wita bertempat di Perumahan Griya Multi Jadi Sanggulan Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 11.30 wita saksi berada di rumah Jl. Tukad Yeh Ho Br. Jadi Pisah Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan sedang memasang aki mobil sedangkan istri saksi sedang sembahyang di kamar suci di lantai dua rumahnya, kemudian istri saksi tiba-tiba turun dan memberitahu saksi bahwa ada orang mencurigakan masuk ke rumah PAK WENTEN dengan melompat tembok pagar, selanjutnya saksi naik ke lantai dua untuk mengeceknya, sampai diatas saksi melihat pintu rumah PAK WENTEN sudah terbuka dan saksi melihat orang yang tidak dikenal membuka korden jendela lantai dua, kemudian orang tersebut turun ke bawah dan menelpon sambil berpaling muka menghadap ke selatan dan berkata "Pak Made, tiang sudah di rumah, tiang tunggu di dalam" selanjutnya orang tersebut masuk ke dalam rumah lagi, merasa curiga saksi sempat memfoto sepeda motor yang digunakan orang tersebut menggunakan handphone saksi, setelah itu saksi menelpon PAK WENTEN untuk memberitahu kejadian tersebut. Tidak lama kemudian sekitar jam 13.00 wita PAK WENTEN datang ke rumah saksi dan memberitahu bahwa orang tersebut adalah pencuri yang sudah mengambil perhiasan emas dan jam tangan milik korban I MADE BUDHA RIADNYANA;
- Bahwa PAK WENTEN adalah orang tua dari korban I MADE BUDHA RIADNYANA;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengendarai sepeda motor jenis Yamaha mio warna hitam dengan plat nomor DK 4818 ABJ;
- Bahwa menurut istri saksi terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok pagar dengan naik di atas bis (gorong-gorong) yang dijadikan pot di depan rumah PAK WENTEN, selanjutnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa rumah saksi berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah PAK WENTEN;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu cuaca cerah dan saksi masih bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa tinggi pagar tembok rumah PAK WENTEN kurang lebih 1 (satu) meter dan di atasnya ditambah terali dari besi setinggi 1 (satu) meter;
- Bahwa benar terdakwa yang saksi lihat masuk ke dalam rumah PAK WENTEN pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

3. NI LUH KETUT SRI PARWINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa pencurian perhiasan emas dan jam tangan milik korban I MADE BUDHA RIADNYANA pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 12.00 wita bertempat di Perumahan Griya Multi Jadi Sanggulan Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 11.30 wita saksi berada di rumah Jl. Tukad Yeh Ho Br. Jadi Pisah Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan sedang sembahyang di kamar suci di lantai dua rumahnya, tanpa sengaja saksi menoleh ke bawah rumah PAK WENTEN dan melihat seseorang memanjat tembok pagar rumah PAK WENTEN, karena merasa curiga saksi memberitahu suami saksi yang berada di lantai bawah, lalu suami saksi naik ke lantai dua untuk mengeceknya, setelah itu sekitar jam 12.00 wita suami saksi menelpon PAK WENTEN dan memberitahu bahwa ada orang yang tidak dikenal masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian sekitar jam 13.00 wita PAK WENTEN datang ke rumah saksi dan memberitahu bahwa orang tersebut adalah pencuri yang sudah mengambil perhiasan emas dan jam tangan milik korban I MADE BUDHA RIADNYANA;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku mengendarai sepeda motor jenis Yamaha mio warna hitam dengan plat nomor DK 4818 ABJ;
- Bahwa saksi melihat pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat tembok pagar dengan naik di atas bis (gorong-gorong) yang dijadikan pot di depan rumah PAK WENTEN, selanjutnya saksi tidak mengetahuinya lagi karena langsung turun memberitahu suami saksi;
- Bahwa rumah saksi berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah PAK WENTEN;
- Bahwa saat itu cuaca cerah dan saksi masih bisa melihat dengan jelas;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tinggi pagar tembok pagar rumah PAK WENTEN kurang lebih 1 (satu) meter dan di atasnya ditambah terali dari besi setinggi 1 (satu) meter;
- Bahwa benar terdakwa yang saksi lihat masuk ke dalam rumah PAK WENTEN pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

4. I WAYAN WENTEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan pencurian barang-barang berupa 4 (empat) untai kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas anak-anak, 1 (satu) buah cincin emas dewasa, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang subeng emas, dan 1 (satu) buah jam tangan merk fossil pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 12.00 wita bertempat di Perumahan Griya Multi Jadi Sanggulan Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik anak saksi I MADE BUDHA RIADNYANA;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah ditelpon oleh tetangga saksi yang bernama PAK DIAH;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 12.00 wita saksi sedang megambel di Pura dalam rangkaian hari raya Nyepi di Br. Cengkok Ds. Baha Kec. Mengwi Kab. Badung, kemudian saksi ditelpon oleh tetangga saksi yang bernama PAK DIAH memberitahu bahwa ada seseorang yang tidak dikenal masuk ke rumah saksi di Perumahan Griya Multi Jadi Sanggulan Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan, mendapat informasi tersebut saksi dan korban balik ke rumah untuk mengecek kebenarannya, dan memang benar pintu rumah saksi dalam keadaan terbuka sedangkan pintu gerbang masih terkunci, selanjutnya saksi mengecek ke dalam rumahnya dan melihat perhiasan emas dan jam tangan merk fossil milik anak saksi hilang, karena pada saat itu menjelang pengerupukan korban tidak langsung melapor hingga pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 korban baru melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kediri;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci pintu rumah dan gerbang;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan emas dan jam tangan merk fossil dengan cara meloncati pagar rumah karena gembok gerbang masih utuh terkunci, selanjutnya terdakwa merusak pintu rumah lalu merusak lemari kaca dan mengambil perhiasan emas dan jam tangan tersebut;
- Bahwa posisi perhiasan emas dan jam tangan sebelum dicuri berada di dalam lemari kaca di kamar tidur lantai satu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah PAK DIAH kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa di depan rumah saksi memang terdapat pot tanaman yang terbuat dari bis (gorong-gorong);
- Bahwa tinggi tembok pagar rumah saksi kurang lebih 1 (satu) meter dan di atasnya terpasang terali besi dengan tinggi 1 (satu) meter;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

5. I NENGAH ADI SETIAWAN, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti sehubungan dengan peristiwa pencurian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 12.00 wita bertempat di Perumahan Griya Multi Jadi Sanggulan Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah I MADE BUHDA RIADNYANA;
- Bahwa adapun barang-barang yang hilang adalah 4 (empat) untai kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas anak-anak, 1 (satu) buah cincin emas dewasa, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang subeng emas, dan 1 (satu) buah jam tangan merk fossil;
- Bahwa pelaku pencurian barang-barang tersebut adalah SLAMET AJI SUROSO, 54 tahun, laki-laki, tempat tinggal di Br. Yang Batu Kauh Ds. Dangin Puri Kelod Kec. Denpasar Timur, Kodya Denpasar;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 sekira jam 12.00 wita kami petugas kepolisian Polsek Kediri menerima laporan bahwa telah terjadi pencurian emas dan jam tangan di Perumahan Griya Multi Jadi Sanggulan Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan yang terjadi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 12.00 wita, setelah menerima laporan tersebut saksi bersma tim melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi bahwa pada hari hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 11.30 wita ada seseorang yang tidak dikenal masuk ke rumah korban I MADE BUDHA RIADNYANA dengan cara melompat pagar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio hitam plat nomor DK 4818 ABJ, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim akhirnya melakukan penangkapan pada terdakwa SLAMET AJI SUROSO pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019, dan dari terdakwa kami melakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio hitam plat nomor DK 4818 ABJ, 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah jam tangan merk fossil, dan yang bersangkutan juga mengakui perbuatannya mencuri perhiasan emas dan jam tangan pada hari pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 12.00 wita bertempat di Perumahan Griya Multi Jadi Sanggulan Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan, sedangkan perhiasan emas hasil pencurian tersebut oleh terdakwa telah dijual pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019 di Jalan Ponorogo dan Jalan Hasanuddin Denpasar dengan hasil penjualan sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa dihabiskan untuk berjudi dan ke diskotik;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat tembok pagar rumah, setelah berada di dalam terdakwa mencongkel pintu rumah menggunakan obeng, kemudian mencongkel pintu kamar dan lemari kaca, sehingga dengan mudah mengambil perhiasan emas dan jam tangan milik korban;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa saksi dapat mengenali terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum kasus pencurian di wilayah Gianyar dan telah menjalani hukuman di Lapas Gianyar selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan haknya atau mempergunakan Penasehat Hukum atau Pengacara dan pemeriksaan bisa dilanjutnya ;
- Bahwa terdakwa lahir di Jember tanggal 02 Maret 1965, umur 54 tahun, merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari perkawinan antara SATUMAN (Alm) dan MUJIA (Almh) dan terdakwa mengikuti pendidikan SD di Mojomulyo dan setelah tamat terdakwa tidak melanjutkan sekolah dan membantu orang tua di kampung. Tahun 1980 terdakwa menikah dengan SITI AMINAH dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, namun pada tahun 2002 terdakwa bercerai. Pada tahun 2003 terdakwa menikah lagi dengan ENDANG WINARNI dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, selanjutnya terdakwa merantau ke Bali untuk bekerja sebagai buruh bangunan sampai tahun 2011. Pada tahun 2011 terdakwa berhenti bekerja karena menjalani hukuman di Lapas Gianyar karena kasus pencurian, setelah keluar terdakwa membuka warung lalapan sampai awal tahun 2018, setelah itu terdakwa membuka usaha meubel dan akhirnya saat ini terkena kasus pencurian lagi;
- Bahwa terdakwa benar telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 12.00 wita bertempat di Perumahan Griya Multi Jadi Sanggulan Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 4 (empat) untai kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas anak-anak, 1 (satu) buah cincin emas dewasa, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang subeng emas, dan 1 (satu) buah jam tangan merk fossil;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain namun tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa obeng tersebut terdakwa pergunakan untuk mencongkel pintu rumah dan lemari kaca yang sedang terkunci sehingga bisa masuk ke dalam rumah dan kamar dan bisa mengambil perhiasan emas dan jam tangan merk Fossil dengan mudah;
- Bahwa obeng tersebut memang sudah terdakwa siapkan sebelumnya dan pada saat kejadian terdakwa berkeliling terlebih dahulu untuk mendapatkan sasaran rumah kosong;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memang sering datang ke Tabanan untuk mencari sasaran berupa rumah kosong, namun baru pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 terdakwa mendapatkan sasaran rumah kosong yang aman untuk melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa mengambil perhiasan emas dan jam tangan merk fossil tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 09.00 wita terdakwa berangkat dari rumah di Br. Yang Batu Kauh Denpasar ke Tabanan dengan maksud untuk mencuri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang sudah ditutupi dengan stiker hitam DK 4818 ABJ, dimana satu buah obeng yang telah terdakwa siapkan disimpan di bawah jok sepeda motor, setelah sampai di Tabanan terdakwa menuju ke arah utara di depan Rindam IX / Udayana ke utara, kemudian terdakwa berjalan sekitar 2 km ke utara, ada jalan turunan belok kiri dan akhirnya sampai di Perumahan Griya Multi Jadi Sanggulan dan disana terdakwa berjalan keliling memutar sebanyak 2 (dua) kali sambil mencari sasaran rumah kosong yang sekiranya aman untuk melakukan pencurian. Pada saat berkeliling, terdakwa melihat satu keluarga naik mobil meninggalkan rumahnya sehingga terdakwa berjalan pelan-pelan, sekitar 500 meter dari rumah tersebut terdakwa berhenti sambil memperhatikan satu keluarga tersebut pergi, setelah mereka pergi sekitar jam 12.00 wita terdakwa langsung menuju ke rumah kosong tersebut lalu memarkirkan sepeda motornya di depan rumah di sebelah utara gerbang. Selanjutnya terdakwa mengambil satu buah obeng dari jok bawah sadel sepeda motor dan memasukkannya ke dalam tas hitam yang terdakwa bawa, lalu terdakwa memanjat tembok pagar rumah dengan menaiki pot yang terbuat dari gorong-gorong yang ada di depan rumah. Setelah berada di dalam pekarangan rumah terdakwa melihat seorang wanita di seberang rumah di lantai dua rumah miliknya melihat terdakwa, tidak lama kemudian wanita tersebut pergi dan terdakwa langsung menuju ke pintu depan rumah, kemudian terdakwa mengambil obeng dari dalam tas dan mencongkel pintu rumah, setelah berhasil mencongkel terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke lantai dua untuk mengecek keadaan apakah keberadaan terdakwa diketahui oleh wanita tetangga tadi, selanjutnya terdakwa membuka korden jendela di lantai dua untuk melihat situasi, pada saat membuka korden jendela ternyata ada seorang laki-laki juga berdiri melihat ke arah terdakwa, karena terkejut dan ketahuan terdakwa langsung menutup korden jendela

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab



kemudian turun ke lantai satu dan langsung ke halaman rumah pura-pura menelpon dan berkata "Pak Made, tiang sudah di rumah, tiang tunggu di dalam" dengan maksud agar tetangga sebelah yang melihat terdakwa tadi tidak curiga, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah lagi lalu masuk ke kamar yang tidak terkunci di lantai satu namun di dalam kamar tersebut tidak ditemukan perhiasan, kemudian terdakwa masuk ke kamar satu lagi di lantai satu yang ternyata dikunci, sehingga terdakwa mencongkel lagi pintu kamar tersebut dengan obeng kemudian masuk ke dalam kamar dan mendapati lemari kaca setinggi satu meter yang didalamnya terdapat perhiasan emas yang disimpan dalam kotak, selanjutnya terdakwa mencongkel pintu lemari kaca tersebut dengan obeng, setelah berhasil dibuka terdakwa mengambil satu kotak perhiasan dan jam tangan merk Fossil yang berada di dalam kotak kemudian memasukkannya ke dalam tas milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pergi keluar rumah dengan terlebih dahulu terdakwa pindahkan satu pot yang berada di tembok sanggah untuk mempermudah terdakwa memanjat ke tembok pagar, setelah itu terdakwa naik di tembok sanggah dan memanjat tembok pagar rumah, lalu setelah berada di luar terdakwa langsung pergi menuju Denpasar dengan tujuan menjual perhiasan emas curian tersebut. Dalam perjalanan menuju Denpasar terdakwa membuang kotak perhiasan di bak sampah dan setelah sampai di Denpasar tepatnya di Jalan Ponorogo dan Jalan Hasanudin terdakwa langsung menjual perhiasan kepada ibu-ibu yang berada di pinggir jalan yang tidak dikenal, dan dari penjualan emas tersebut terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa pergunakan untuk main judi dan ke diskotik, sedangkan jam tangan merk Fossil tersebut masih disimpan dan digunakan terdakwa sendiri;

- Bahwa yang melihat terdakwa pada saat kejadian hanya seorang wanita dan seorang laki-laki di seberang rumah dari lantai dua;
- Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha Mio DK 4818 ABJ adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil perhiasan emas dan jam tangan merk Fossil adalah untuk terdakwa miliki dan dijual sehingga terdakwa mendapatkan uang;
- Bahwa selain di Gianyar dan Tabanan, terdakwa juga telah melakukan pencurian di Mengwi Badung dan telah dimintai keterangan;
- Bahwa terdakwa dapat mengenali barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Fossil;
2. 1 (satu) lembar nota toko perhiasan emas Gallery Kohinoor No. 186704;
3. 2 (dua) lembar nota UD. Sinar Berlian tanggal 15 Oktober 2017;
4. 1 (satu) lembar nota toko perhiasan emas CV. Kohinoor No. FJ-QJAE-0156;
5. 1 (satu) lembar nota UD. Sinar Berlian tanggal 30 April 2018;
6. 1 (satu) lembar nota toko perhiasan emas Cahaya Sari tanggal 05 Mei 2018;
7. 1 (satu) lembar nota toko Kencana Sari No. 00371;
8. 1 (satu) lembar nota UD. Sinar Berlian tanggal 18 September 2018;
9. 1 (satu) lembar nota UD. Sinar Berlian tanggal 17 Februari 2018;
10. 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK 4818 ABJ warna merah marun yang sudah ditutup stiker warna hitam beserta STNK An. Sugito;
12. 1 (satu) buah obeng merk Yokohama;
13. 1 (satu) buah tas hitam merk Condotti.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 12.00 wita bertempat di rumah saksi korban I MADE BUDHA RIADNYANA di Perumahan Griya Multi Jadi Sanggulan Ds. Banjar Anyar Kec. Kediri Kab. Tabanan, Terdakwa SLAMET AJI SUROSO telah melakukan pencurian barang berupa 4 (empat) untai kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas anak-anak, 1 (satu) buah cincin emas dewasa, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang subeng emas, dan 1 (satu) buah jam tangan merk fossil;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 09.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya di Br. Yang Batu Kauh Denpasar ke Tabanan untuk mencari rumah kosong yang ditinggal pemiliknya, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang sudah ditutupi dengan stiker hitam DK 4818 ABJ dan membawa satu buah obeng yang telah terdakwa siapkan dan disimpan di bawah jok, setelah sampai di Perumahan Griya Multi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Sanggulan terdakwa berkeliling memutar sebanyak 2 (dua) kali sambil mencari sasaran rumah kosong. Setelah mendapatkan sasaran rumah kosong yang baru ditinggalkan pemiliknya, terdakwa langsung menuju ke rumah tersebut lalu memarkirkan sepeda motornya di sebelah utara gerbang rumah. Selanjutnya terdakwa mengambil satu buah obeng dari jok bawah sadel sepeda motor dan memasukkannya ke dalam tas hitam yang dibawa terdakwa, lalu terdakwa memanjat tembok pagar rumah dengan menaiki pot yang terbuat dari gorong-gorong yang ada di depan rumah. Setelah berada di dalam pekarangan rumah terdakwa langsung menuju ke pintu depan rumah, lalu mengambil obeng dari dalam tas dan mencongkel pintu rumah. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke lantai dua untuk mengecek keadaan, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh tetangga rumah sehingga terdakwa langsung turun ke lantai satu menuju ke halaman rumah pura-pura menelpon agar tetangga tersebut tidak curiga. Tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke kamar yang tidak terkunci di lantai satu namun di dalam kamar tersebut tidak ditemukan perhiasan, sehingga terdakwa menuju ke kamar lainnya di lantai satu yang terkunci, lalu terdakwa mencongkel pintu kamar tersebut dengan obeng kemudian masuk ke dalam kamar dan mendapati lemari kaca setinggi satu meter yang didalamnya terdapat perhiasan emas berupa 4 (empat) untai kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas anak-anak, 1 (satu) buah cincin emas dewasa, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang subeng emas yang disimpan dalam kotak serta 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil dalam kotak berbeda, selanjutnya terdakwa mencongkel pintu lemari kaca tersebut dengan obeng lalu mengambil satu kotak perhiasan emas dan jam tangan merk Fossil tersebut kemudian memasukkannya ke dalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi keluar rumah dengan memanjat tembok pagar rumah, setelah berada di luar rumah terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motornya menuju Denpasar dengan tujuan menjual perhiasan emas tersebut, namun dalam perjalanan terdakwa sempat membuang kotak perhiasan di bak sampah. Setelah sampai di Denpasar tepatnya di Jalan Ponorogo dan Jalan Hasanudin terdakwa menjual perhiasan tersebut kepada ibu-ibu di pinggir jalan yang tidak dikenal dan memperoleh uang sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa pergunakan untuk main judi dan ke diskotik, sedangkan jam tangan merk Fossil tersebut masih disimpan oleh terdakwa.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar perhiasan emas dan jam tangan yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi I MADE BUDHA RIADNYANA.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri saja dengan tujuan agar terdakwa mendapatkan uang dengan menjual perhiasan emas tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengambil perhiasan emas dan jam tangan tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yakni saksi I MADE BUDHA RIADNYANA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban I MADE BUDHA RIADNYANA menderita kerugian sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. *Barang siapa.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "*Barang siapa*" adalah Slamet Aji Suroso sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum



sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa Slamet Aji Suroso selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan Terdakwa Slamet Aji Suroso dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa Slamet Aji Suroso dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum. Sehingga, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa Slamet Aji Suroso;

Ad.2. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam unsur ini ialah tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" merupakan alternatif perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana untuk dapat dikualifikasikan sebagai "*Pemberatan*" dimana jika salah satu perbuatan saja telah terbukti ada makatelah dapat dikatakan memenuhi kualifikasi "*Pemberatan*". Maka sebelumnya Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu tindak pidana "*Pencurian*" yang ada dalam unsur ini;

Unsur "Barang siapa"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengetahuan dari unsur "*Barang siapa*" memiliki pengertian yang sama dengan unsur "*Barang siapa*" dalam pertimbangan Ad.1. yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Maka untuk mempersingkat putusan ini pertimbangan unsur "*Barang siapa*" dalam Ad.1. diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur "*Barang siapa*" pada bagian ini. Sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*Barang siapa*" telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa Slamet Aji Suroso;

Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Made Budha Riadnyana, saksi I Made Winata alias Pak Diah, saksi Ni Luh Ketut Sri Parwini, saksi I Wayan Wenten, dan saksi I Nengah Adi Setiawan, SH di persidangan jika dihubungkan dengan keterangan Terdakwa Slamet Aji Suroso maka dapat diketahui fakta pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 09.00 wita terdakwa berangkat dari rumahnya di Br. Yang Batu Kauh Denpasar ke Tabanan untuk mencari rumah kosong yang ditinggal pemiliknya, dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah yang sudah ditutupi dengan stiker hitam DK 4818 ABJ dan membawa satu buah obeng yang telah terdakwa siapkan dan disimpan di bawah jok, setelah sampai di Perumahan Griya Multi Jadi Sanggulan terdakwa berkeliling memutar sebanyak 2 (dua) kali sambil mencari sasaran rumah kosong. Setelah mendapatkan sasaran rumah kosong yang baru ditinggalkan pemiliknya, terdakwa langsung menuju ke rumah tersebut lalu memarkirkan sepeda motornya di sebelah utara gerbang rumah. Selanjutnya terdakwa mengambil satu buah obeng dari jok bawah sadel sepeda motor dan memasukkannya ke dalam tas hitam yang dibawa terdakwa, lalu terdakwa memanjat tembok pagar rumah dengan menaiki pot yang terbuat dari gorong-gorong yang ada di depan rumah. Setelah berada di dalam pekarangan rumah terdakwa langsung menuju ke pintu depan rumah, lalu mengambil obeng dari dalam tas dan mencongkel pintu rumah. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke lantai dua untuk mengecek keadaan, namun perbuatan terdakwa diketahui oleh tetangga rumah sehingga terdakwa langsung turun ke lantai satu menuju ke halaman rumah pura-pura menelpon agar tetangga tersebut tidak curiga. Tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke kamar yang tidak terkunci di lantai satu namun di dalam kamar tersebut tidak ditemukan perhiasan, sehingga terdakwa menuju ke kamar

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya di lantai satu yang terkunci, lalu terdakwa mencongkel pintu kamar tersebut dengan obeng kemudian masuk ke dalam kamar dan mendapati lemari kaca setinggi satu meter yang didalamnya terdapat perhiasan emas berupa 4 (empat) untai kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas anak-anak, 1 (satu) buah cincin emas dewasa, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang subeng emas yang disimpan dalam kotak serta 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil dalam kotak berbeda, selanjutnya terdakwa mencongkel pintu lemari kaca tersebut dengan obeng lalu mengambil satu kotak perhiasan emas dan jam tangan merk Fossil tersebut kemudian memasukkannya ke dalam tas milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi keluar rumah dengan memanjat tembok pagar rumah, setelah berada di luar rumah terdakwa langsung pergi mengendarai sepeda motornya menuju Denpasar dengan tujuan menjual perhiasan emas tersebut, namun dalam perjalanan terdakwa sempat membuang kotak perhiasan di bak sampah. Setelah sampai di Denpasar tepatnya di Jalan Ponorogo dan Jalan Hasanudin terdakwa menjual perhiasan tersebut kepada ibu-ibu di pinggir jalan yang tidak dikenal dan memperoleh uang sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) yang kemudian terdakwa pergunakan untuk main judi dan ke diskotik, sedangkan jam tangan merk Fossil tersebut masih disimpan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas jika dihubungkan dengan unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" maka dapat diketahui benar pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 09.00 saat Terdakwa Slamet Aji Suroso melintas di Perumahan Griya Multi Jadi Sanggulan Terdakwa Slamet Aji Suros masuk ke dalam rumah saksi I Made Budha Riadnyana dengan cara memanjat tembok dan mencongkel pintu rumah saksi I Made Budha Riadnyana. Selanjutnya Terdakwa Slamet Aji Suroso mengambil perhiasan emas berupa 4 (empat) untai kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas anak-anak, 1 (satu) buah cincin emas dewasa, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang subeng emas yang disimpan dalam kotak serta 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil dalam kotak berbeda. Setelah itu Terdakwa Slamet Aji Suros keluar dari rumah saksi I Made Budha Riadnyana dan menjual perhiasan emas berupa 4 (empat) untai kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas anak-anak, 1 (satu) buah cincin emas dewasa, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab



subeng emas yang disimpan dalam kotak serta 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil dalam kotak berbeda dan memperoleh uang sebesar Rp.11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah). Maka menurut Majelis Hakim unsur *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa Slamet Aji Suroso;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari *"Pencurian"* telah terpenuhi. Maka menurut Majelis Hakim unsur *"Pencurian"* telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa Slamet Aji Suroso;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas jika dihubungkan dengan unsur *"untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* maka dapat diketahui benar pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 sekira jam 09.00 saat Terdakwa Slamet Aji Suroso melintas di Perumahan Griya Multi Jadi Sanggulan Terdakwa Slamet Aji Suroso masuk ke dalam rumah saksi I Made Budha Riadnyana dengan cara memanjat tembok dan mencongkel pintu rumah saksi I Made Budha Riadnyana. Selanjutnya Terdakwa Slamet Aji Suroso mengambil perhiasan emas berupa 4 (empat) untai kalung emas, 1 (satu) pasang anting emas, 2 (dua) buah cincin emas anak-anak, 1 (satu) buah cincin emas dewasa, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) pasang subeng emas yang disimpan dalam kotak serta 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil dalam kotak berbeda. Maka menurut Majelis Hakim unsur *"untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa Slamet Aji Suroso;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng merk Yokohama dan 1 (satu) buah tas hitam merk Condotti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Fossil, 1 (satu) lembar nota toko perhiasan emas Gallery Kohinoor No. 186704, 2 (dua) lembar nota UD. Sinar Berlian tanggal 15 Oktober 2017, 1 (satu) lembar nota toko perhiasan emas CV. Kohinoor No. FJ-QJAE-0156, 1 (satu) lembar nota UD. Sinar Berlian tanggal 30 April 2018, 1 (satu) lembar nota toko perhiasan emas Cahaya Sari tanggal 05 Mei 2018, 1 (satu) lembar nota toko Kencana Sari No. 00371, 1 (satu) lembar nota UD. Sinar Berlian tanggal 18 September 2018, 1 (satu) lembar nota UD. Sinar Berlian tanggal 17 Februari 2018, dan 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil yang telah disita dari Terdakwa Slamet Aji Suroso, yang dari pemeriksaan di persidangan maka diketahui milik dari saksi I Made Budha Riadnyana maka dikembalikan kepada saksi I Made Budha Riadnyana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK 4818 ABJ warna merah marun yang sudah ditutup stiker warna

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam beserta STNK An. Sugito yang telah disita dari Terdakwa Slamet Aji Suroso, yang dalam persidangan diketahui sepeda motor tersebut milik orang lain yang dipinjam oleh Terdakwa Slamet Aji Suroso, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Slamet Aji Suroso;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Selain itu, Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan kemudian hari Terdakwa dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Aji Suroso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak jam tangan merk Fossil;
 - 1 (satu) lembar nota toko perhiasan emas Gallery Kohinoor No. 186704;
 - 2 (dua) lembar nota UD. Sinar Berlian tanggal 15 Oktober 2017;
 - 1 (satu) lembar nota toko perhiasan emas CV. Kohinoor No. FJ-QJAE-0156;
 - 1 (satu) lembar nota UD. Sinar Berlian tanggal 30 April 2018;
 - 1 (satu) lembar nota toko perhiasan emas Cahaya Sari tanggal 05 Mei 2018;
 - 1 (satu) lembar nota toko Kencana Sari No. 00371;
 - 1 (satu) lembar nota UD. Sinar Berlian tanggal 18 September 2018;
 - 1 (satu) lembar nota UD. Sinar Berlian tanggal 17 Februari 2018;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Fossil;

Dikembalikan kepada saksi I MADE BUDHA RIADNYANA

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK 4818 ABJ warna merah marun yang sudah ditutup stiker warna hitam beserta STNK An. Sugito;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SLAMET AJI SUROSO

-1 (satu) buah obeng merk Yokohama;

-1 (satu) buah tas hitam merk Condotti.

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2019, oleh kami, Adrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., dan I Made Hendra Satya Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I Nyoman Windia, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Umu Latiefah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

A.A.Ayu Christin Agustini, SH., MH.

ttd.

I Made Hendra Satya
Dharma, SH.

Hakim Ketua,

ttd.

Adrian

Panitera Pengganti,

ttd.

I Nyoman Windia, SH.,MH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Tab